



**PERATURAN DESA CIBITUNG**

**NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENDAPATAN ASLI DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CIBITUNG**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa dalam mendukung pembangunan desa perlu menggali potensi sumber daya yang ada di desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Cibitung tentang Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 2 );
6. Keputusan Bupati Sumedang No.973/Kep.83-Dipenda/2026 tanggal 17 Februari 2026 tentang Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Tahun Anggaran 2026
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2026 tentang tata cara penyaluran penggunaan pelaporan pembinaan dan pengawasan dana Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi daerah bagi Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094),

10. Peraturan Menteri Dalam Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158),
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6),
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 5 Seri A );
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ( Berita Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2026 Nomor 40 Seri A );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 81 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015).

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBITUNG**  
**DAN**  
**KEPALA DESA CIBITUNG**  
**MEMUTUSKAN**  
**Menetapkan : PERATURAN DESA CIBITUNG TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**Pasal 1**

Pendapatan Asli Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

|                                                    |            |                      |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Pendapatan Asli Desa</b>                        | <b>Rp.</b> | <b>12.500.000,00</b> |
| <b>1. Hasil Usaha</b>                              |            |                      |
| a. Ireda Tanah Kas Desa                            | Rp.        | 1.260.000,00         |
| <b>2. Hasil Aset</b>                               | <b>Rp.</b> | <b>2.600.000,00</b>  |
| a. Hasil Sewa Kolam                                | Rp.        | 500.000,00           |
| b. Hasil Sewa Tanah Kuburan                        | Rp.        | 750.000,00           |
| c. Kompensasi Mata air/Air Bersih                  | Rp.        | 1.350.000,00         |
| <b>3. Swadaya ,partisipasi dan Gotong Royong</b>   | <b>Rp.</b> | <b>0</b>             |
| <b>4. Lain lain pendapatan asli desa yang syah</b> | <b>Rp.</b> | <b>3.080.000,00</b>  |
| a. Hasil Usaha BumDesa                             | Rp.        | 1.780.000,00         |
| b. Pendapatan lain lain                            | Rp.        | 1.300.000,00         |

**Pasal 2**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cibitung

Ditetapkan di : Cibitung

Pada Tanggal ; 15 Desember 2025

**KEPALA DESA CIBITUNG.**

**AGUS SETIAWAN, S.Sos**

Diundangkan di : Cibitung

pada tanggal : 15 Desember 2025

**SEKRETARIS DESA CIBITUNG,**

**RUSSADI**

**LEMBARAN DESA CIBITUNG TAHUN 2026 NOMOR 6**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBITUNG  
KECAMATAN BUAHDUA KABUPATEN SUMEDANG**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDAPATAN ASLI DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBITUNG**

- Menimbang

a

Bahwa pembahasan Peraturan Desa telah dibahas dan dikaji secara teliti ,cermat dan mendalam

b

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a diatas ,maka perlu menyetujui Peraturan Desa untuk dijadikan sebagai Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 9 );

6

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 1 );
- Memperhatikan

:

Hasil aspirasi dan pembahasan pada musyawarah tanggal 15 Desember 2026 bertempat di Balai Desa Cibitung Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

Menyetujui PENDAPATAN ASLI DESA Tahun Anggaran 2026
- PERTAMA

Dalam pelaksanaan PENDAPATAN ASLI DESA hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.

Disiplin Anggaran baik dalam pelaksanaan Belanja maupun memacu dalam pemasukan Penerimaan

b

Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI DESA agar menganut azas penghematan Anggaran

c.

Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI DESA ini dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan diatur dalam Peraturan Kepala Desa
- KEDUA

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan

Pada Tanggal

Di Cibitung

15 Desember 2025

KETUA

**ADE SYAMSUDIN**

**TANDA TANGAN**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

| No. | NAMA                | JABATAN     | TANDA TANGAN |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| 1   | ADE SYAMSUDIN       | KETUA       | .....        |
| 2   | ANTON TAUFIK        | WAKIL KETUA | .....        |
| 3   | YOYOH SETIANAH, SPD | SEKRETARIS  | .....        |
| 4   | ADADNG DH           | ANGGOTA     | .....        |
| 5   | JUNAEDI             | ANGGOTA     | .....        |